



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 163/Pid.B/2023/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : SUHARIYANTO HADI PRAMONO bin MASCHURIN
(Alm) ;

Tempat Lahir : Lumajang ;

Umur/Tanggal Lahir : 49 Tahun/26 Agustus 1973 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jalan Blimbing No.56, RT.04 RW.10, Kelurahan
Kepuharjo, Kecamatan Lumajang, Kabupaten
Lumajang dan alamat lain Jalan Achmad Yani No.81,
Kelurahan Kepuharjo, Kecamatan Lumajang,
Kabupaten Lumajang ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap sejak tanggal 09 April 2023;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lumajang, sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 08 Juni 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
4. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 05 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023 ;

Terdakwa atas kehendak sendiri selama pemeriksaan perkaranya di persidangan menyatakan menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang Nomor : PDM-1832/M.5.28.3/Eku.2/07/2023 tanggal 05 Juli 2023 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 163/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 06 Juli 2023 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 163/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 06 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara atas nama SUHARIYANTO HADI PRAMONO bin MASCHURIN (Alm) beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ;

Telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan ;

Telah mendengar Tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa No. Reg. Perkara : PDM-61/M.5.28.3/Eku.2/06/2023 yang dibacakan di persidangan hari Selasa, tanggal 08 Agustus 2023 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUHARIYANTO HADI PRAMONO BIN MASCHURIN (ALM) bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan, kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kami;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe S1 Warna Merah beserta simcard nomor 081333790758;
- Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pula Pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan pada hari Selasa, tanggal 08 Agustus 2023 yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan pada akhirnya memohon agar kepadanya diberikan keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan ;

Telah mendengar Jawaban/Tanggapan atas pembelaan/pledoi Terdakwa (Replik) dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada hari Selasa, tanggal 08 Agustus 2023 yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Telah mendengar Duplik yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang diajukan secara lisan pada hari Selasa, tanggal 08 Agustus 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya/Pledoi semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-61/M.5.28.3/Eku.2/06/2023 tanggal 21 Juni 2023, yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **SUHARIYANTO HADI PRAMONO BIN MASCHURIN (ALM)**, pada hari Minggu, tanggal 9 April 2023, sekira pukul 22.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023, bertempat di Jalan Achmad Yani No. 81, Kelurahan Kepuharjo, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan, kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 ketika saksi SELAMET BUDIANTO, S.H. dan saksi SUGIONO, S.H beserta team dari Anggota Unit V Perjudian Subdit III Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Achmad Yani No. 81 Kelurahan Kepuharjo, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, ada dilakukan perbuatan perjudian kupon putih (togel) dengan pengepul terdakwa SUHARIYANTO HADI PRAMONO BIN MASCHURIN (ALM);
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 9 April 2023, saksi SELAMET BUDIANTO, S.H. dan saksi SUGIONO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H beserta team dari Anggota Unit V Perjudian Subdit III Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur, melakukan penyelidikan dan mengatur perencanaan dan strategi untuk melakukan penangkapan dan penggrebekan terhadap terdakwa SUHARIYANTO HADI PRAMONO BIN MASCHURIN (ALM), setelah itu saksi SELAMET BUDIANTO, S.H. dan saksi SUGIONO, S.H beserta team dari Anggota Unit V Perjudian Subdit III Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur, menemukan bukti petunjuk yang mengarah kepada terdakwa SUHARIYANTO HADI PRAMONO BIN MASCHURIN (ALM) selaku pengepul perjudian kupon putih (togel);

- Bahwa kemudian saksi SELAMET BUDIANTO, S.H. dan saksi SUGIONO, S.H beserta team dari Anggota Unit V Perjudian Subdit III Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur, melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa SUHARIYANTO HADI PRAMONO BIN MASCHURIN (ALM). Pada saat dilakukan pengeledahan oleh saksi SELAMET BUDIANTO, S.H. dan Saksi SUGIONO, S.H beserta team dari Anggota Unit V Perjudian Subdit III Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Nokia Warna Merah yang berisi SMS pasangan judi togel dengan simcard nomor 081333790758 dan uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa SUHARIYANTO HADI PRAMONO BIN MASCHURIN (ALM) beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Daerah Jawa Timur guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa SUHARIYANTO HADI PRAMONO BIN MASCHURIN (ALM) melakukan perjudian kupon putih (togel) jenis Singapura (SGP) setiap seminggu 5 (lima) kali yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan perjudian kupon putih (togel) jenis Hongkong (HK) dilakukan oleh terdakwa SUHARIYANTO HADI PRAMONO BIN MASCHURIN (ALM) setiap hari. Cara kerja judi togel untuk nomor pengeluaran Singapura dimulai buka pukul 09.00 WIB s/d pukul 17.00 WIB, selanjutnya pukul 16.00 WIB s/d pukul 16.30 WIB, terdakwa SUHARIYANTO HADI PRAMONO BIN MASCHURIN (ALM) menerima SMS rekapan pasangan judi togel dari pengecer dan langsung di teruskan ke bandar, setelah pukul 17.45 WIB nomor keluar dan terdakwa SUHARIYANTO HADI PRAMONO BIN MASCHURIN (ALM) dikirim pesan nomor pengeluaran oleh bandar untuk diteruskan ke pengecer;
- Bahwa cara kerja untuk nomor pengeluaran Hongkong (HK) yaitu dimulai pukul 19.00 WIB s/d pukul 23.00 WIB, selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIB s/d pukul 22.30 WIB, terdakwa SUHARIYANTO HADI PRAMONO BIN MASCHURIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ALM) menerima SMS rekapan pasangan judi togel dari pengecer dan langsung terdakwa SUHARIYANTO HADI PRAMONO BIN MASCHURIN (ALM) teruskan ke bandar. Setelah pukul 23.00 WIB nomor keluar dan terdakwa SUHARIYANTO HADI PRAMONO BIN MASCHURIN (ALM) dikirim pesan nomor pengeluaran oleh bandar dan diteruskan ke pengecer. Omset yang terdakwa SUHARIYANTO HADI PRAMONO BIN MASCHURIN (ALM) terima dalam perjudian kupon putih (togel) tersebut antara Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) s/d Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bukaannya/putarannya;

- Bahwa transaksi totalan uang menang atau kalah dari perjudian kupon putih togel dengan pengecer dan bandar dilakukan oleh terdakwa SUHARIYANTO HADI PRAMONO BIN MASCHURIN (ALM) setiap hari Selasa dan Jumat dengan cara bayar tunai ketika terdakwa SUHARIYANTO HADI PRAMONO BIN MASCHURIN (ALM) bertemu langsung disekitar rumah terdakwa SUHARIYANTO HADI PRAMONO BIN MASCHURIN (ALM), sedangkan untuk totalan dengan bandar dilakukan dengan cara transfer setiap hari Selasa dan Jumat. Untuk transfer dilakukan oleh terdakwa SUHARIYANTO HADI PRAMONO BIN MASCHURIN (ALM) melalui jasa transfer di toko dekat rumah terdakwa SUHARIYANTO HADI PRAMONO BIN MASCHURIN (ALM) dan untuk nomor rekening bandar menggunakan rekening Bank BCA norek 8271180578 atas nama MADE LAGAARSANA ;
- Bahwa keuntungan kelipatan perjudian togel jenis Singapura (SGP) maupun Hongkong (HK) yang dilakukan oleh terdakwa SUHARIYANTO HADI PRAMONO BIN MASCHURIN (ALM) tersebut tiap pasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) yaitu dua angka mendapat sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka mendapat sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan empat angka mendapat sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan perjudian kupon putih (togel) jenis Singapura (SGP) dan Hongkong (HK) tersebut adalah bersifat untung-untungan dengan pengharapan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan terdakwa SUHARIYANTO HADI PRAMONO BIN MASCHURIN (ALM) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe S1 warna merah beserta simcard Nomor 081333790758;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini dan telah didengar keterangannya dalam persidangan yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SUGIONO, S.H. : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Pembantu pada Polda Jatim dan semua keterangan saksi dihadapan Penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perjudian pada hari Minggu, tanggal 9 April 2023, sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di rumahnya terdakwa di Jl. Ahmad Yani No. 81, Kelurahan Kepuharjo, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang;
 - Bahwa terdakwa melakukan perjudian kupon putih/togel ;
 - Bahwa saksi adalah yang menangkap terdakwa, dan saksi adalah Anggota Polri dan Dinas di Ditreskrim Polda Jatim;
 - Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi bersama dengan KOMPOL FRAN DALANTA, S.H., S.I.K., M.H selaku Kanit V Perjudian atau Ketua Team beserta Anggota olri dari POLDA JATIM yang berjumlah 6 (enam) personil;
 - Bahwa terdakwa kami tangkap karena melakukan tindak pidana perjudian jenis Kupon putih atau togel yang nomor pengeluarannya mengikuti judi togel dari negara Singapura dan Hongkong;
 - Bahwa yang menyediakan sarannya adalah terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran terdakwa dalam perjudian ini adalah sebagai pengepul;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian bersama dengan Sdr. ABLI asal daerah Bali yang berperan sebagai Bandar;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut terdakwa lagi bersama dengan seorang penombok yang bernama Sdr. ROFI warga Lumajang;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, ia melakukan judi togel sudah berjalan kurang lebih 2(dua) tahun;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian togel tanpa ada ijin dari pejabat berwenang/ pemerintah;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa ia mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar 27,5 persen dari jumlah atau total uang toboakan yang disetor dan yang diperoleh dari bandari;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, ia melakukan perjudian untuk menambah penghasilan karena terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa terdakwa dalam menyelenggarakan judi togel adalah 1(satu) Unit Handphone yang dipergunakan untuk menerima dan mengirim pasangan judi togel dengan nomor pengeluaran melalui pesan SMS dengan pengecer dan Bandar;
- Bahwa penombok akan mendapat keuntungan kelipatan setelah ada transaksi dengan uang tombokan Rp1.000,- yaitu:
 - Untuk pasangan dua angka penombok mendapatkan Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
 - Untuk pasangan tiga angka penombok mendapatkan Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Untuk pasangan empat angka penombok mendapatkan 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa perjudian togel tersebut mengikuti perjudian dari Negara Singapura bukanya setiap hari Senin, Rabu dan Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan pengeluaran dari Negara Hongkong bukanya setiap hari;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi SELAMET BUDIANTO : yang keterangannya dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 9 April 2023 sekira jam 22.00 Wib di rumah Terdakwa Jl. Achmad Yani No. 81, Kel Kepuharjo, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa telah selesai menerima rekapan pasangan judi togel dari pengecer yang dikirim melalui SMS ke nomor hp milik Terdakwa dan Terdakwa juga telah mengirim SMS rekapan nomor/pasangan dari pengecer ke bandar;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pengepul;
- Bahwa untuk bandar ada di Bali dan namanya adalah sdr. ABLI;
- Bahwa untuk pengecer yang menyettor pasangan judi togel kepada Terdakwa ada 1 (satu) orang yaitu sdr. ROFI dengan alamat di Sukodono yang mana didalam kontak hp Terdakwa diberi nama RF;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan judi togel sejak 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan judi togel mengikuti nomor pengeluaran judi togel Singapura (SGP) dan Hongkong (HK);
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel untuk nomor pengeluaran SGP yaitu buka setiap hari Senin, Rabu Kamis, Sabtu dan Minggu. Sedangkan untuk nomor pengeluaran HK buka setiap hari;
- Bahwa cara kerja judi togel untuk nomor pengeluaran Singapura dimulai buka pukul 09.00 WIB s/d pukul 17.00 WIB, selanjutnya pukul 16.00 WIB s/d pukul 16.30 WIB, Terdakwa menerima SMS rekapan pasangan judi togel dari pengecer dan langsung di teruskan ke bandar, setelah pukul 17.45 WIB nomor keluar dan Terdakwa dikirim pesan nomor pengeluaran oleh bandar untuk diteruskan ke pengecer;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara kerja untuk nomor pengeluaran Hongkong (HK) yaitu dimulai pukul 19.00 WIB s/d pukul 23.00 WIB, selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIB s/d pukul 22.30 WIB, Terdakwa menerima SMS rekapan pasangan judi togel dari pengecer dan langsung Terdakwa teruskan ke bandar. Setelah pukul 23.00 WIB nomor keluar dan Terdakwa dikirim pesan nomor pengeluaran oleh bandar dan diteruskan ke pengecer. Omset yang Terdakwa terima dalam perjudian kupon putih (togel) tersebut antara Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) s/d Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bukaannya/putarannya;
- Bahwa transaksi totalan uang menang atau kalah dari perjudian kupon putih togel dengan pengecer dan bandar dilakukan oleh Terdakwa setiap hari Selasa dan Jumat dengan cara bayar tunai ketika Terdakwa bertemu langsung disekitar rumah Terdakwa, sedangkan untuk totalan dengan bandar dilakukan dengan cara transfer setiap hari Selasa dan Jumat. Untuk transfer dilakukan oleh Terdakwa melalui jasa transfer di toko dekat rumah Terdakwa dan untuk nomor rekening bandar menggunakan rekening Bank BCA atas nama MADE LAGA ARSANA;
- Bahwa keuntungan kelipatan perjudian togel jenis Singapura (SGP) maupun Hongkong (HK) yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tiap pasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) yaitu dua angka mendapat sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka mendapat sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan empat angka mendapat sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan perjudian kupon putih (togel) jenis Singapura (SGP) dan Hongkong (HK) tersebut adalah bersifat untung-untungan dengan pengharapan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di Penyidik ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas dari Direskrimum Polda Jatim karena saya telah melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian berjenis kupon putih (togel);
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas dari Direskrimum Polda Jatim pada hari Minggu, 9 April 2023 sekitar pukul 22.00 WIB yang bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Achmad Yani No. 81, Kelurahan Kepuharjo, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Terdakwa hanya seorang diri saja ketika Terdakwa diamankan oleh petugas dari Direskrimum Polda Jatim karena perjudian kupon putih (togel);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas dari Direskrimum Polda Jatim atas tindakan perjudian kupon putih (togel) Terdakwa sedang ada di rumah, namun sebelumnya Terdakwa telah menerima rekapan dari pasangan judi togel dari Pengecer atas nama Sdr. ROFI melalui SMS di nomor 08125295283 ke nomor HP Terdakwa 081333790758. Terdakwa juga telah mengirim rekapan tersebut ke Bandar atas nama Sdr. ABLI melalui pesan SMS ke nomor 081246107166;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai Pengepul dalam melakukan perjudian kupon putih (togel);
- Bahwa Terdakwa selaku Pengepul terdapat 1 (satu) orang yaitu Sdr. ROFI dimana Terdakwa memberi nama RF di kontak HP dengan nomor 08125295283 yang beralamat di Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang;
- Bahwa yang menjadi Bandar dalam perjudian kupon putih (togel) ini adalah Sdr. ABLI dimana Terdakwa beri nama KRJ dengan nomor 081246107166 dengan alamat tempat tinggal di Bali;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan Sdr. ABLI sekitar tahun 2020, kemudian Terdakwa diberikan nomor HP yang bersangkutan sehingga berjalan sampai saat ini;
- Bahwa komunikasi antara Pengepul dan Bandar dilakukan melalui pesan SMS dan juga telpon langsung pada nomor 081333790758;
- Bahwa sarana yang Terdakwa gunakan untuk melakukan judi togel adalah 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe S1 Warna Merah dengan Simcard Nomor 081333790758. HP itulah yang Terdakwa gunakan untuk menerima dan mengirim pasangan judi togel melalui pesan SMS dari Pengecer dan Bandar;
- Bahwa penyedia sarana atau alat untuk melakukan perjudian kupon putih (togel) adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai Pengepul dalam perjudian kupon putih kurang lebih berjalan sekitar 2 (dua) tahun, sampai dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian tanggal 9 April 2023;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian kupon putih (togel) yang Terdakwa lakukan menggunakan nomor pengeluaran judi togel Singapura (SGP) dan Hongkong (HK);
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian kupon putih untuk nomor pengeluaran Singapura (SGP) dilakukan sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu, yakni hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu. Sedangkan untuk nomor pengeluaran Hongkong (HK) buka setiap hari;
- Bahwa omset yang Terdakwa terima dalam perjudian kupon putih (togel) tersebut antara Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap putarannya;
- Bahwa keuntungan atau komisi yang Terdakwa dapatkan dari perjudian kupon putih (togel) sebesar 27,5% dari total omset setiap bukaannya. Lalu yang Terdakwa terima langsung dari Bandar Sdr. ABLI, kemudian dari 27,5% tersebut Terdakwa bagi atau Terdakwa berikan ke pengecer 25% sehingga Terdakwa hanya menerima keuntungan atau komisi 2,5%;
- Bahwa perjudian Kupon Putih (Togel) Hongkong yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Minggu, 9 April 2023 sekitar pukul 22.00 WIB yang bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Achmad Yani No. 81, Kelurahan Kepuharjo, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi SELAMET BUDIANTO, S.H. dan saksi SUGIONO, S.H beserta team dari anggota Unit V Perjudian Subdit III Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur karena Terdakwa melakukan perjudian Kupon Putih (Togel) Hongkong;
- Bahwa benar, pada saat dilakukan penangkapan tersebut, saat itu Terdakwa sedang berada di rumah namun sebelumnya Terdakwa telah menerima rekapan dari pasangan judi togel dari Pengecer atas nama Sdr. ROFI melalui SMS di nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08125295283 ke nomor HP Terdakwa 081333790758 serta Terdakwa juga telah mengirim rekapan tersebut ke Bandar atas nama Sdr. ABLI melalui pesan SMS ke nomor 081246107166;

- Bahwa benar, berawal pada hari Jumat, tanggal 7 April 2023 ketika saksi SELAMET BUDIANTO, S.H. dan saksi SUGIONO, S.H beserta team dari Anggota Unit V Perjudian Subdit III Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi permainan judi nomor (togel) di Jalan Achmad Yani No. 81 Kelurahan Kepuharjo, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang. Setelah menerima informasi tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 9 April 2023, saksi SELAMET BUDIANTO, S.H. dan saksi SUGIONO, S.H beserta team dari Anggota Unit V Perjudian Subdit III Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur setelah dilakukan penyelidikan ditemukan bukti petunjuk yang mengarah kepada Terdakwa SUHARIYANTO HADI PRAMONO bin MASCHURIN (Alm) selaku Pengepul perjudian kupon putih (togel). Selanjutnya atas hal tersebut dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa SUHARIYANTO HADI PRAMONO bin MASCHURIN (Alm) yang saat itu Terdakwa sedang berada di rumahnya dan pada saat penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Nokia warna merah yang berisi SMS pasangan judi togel dengan Simcard Nomor 081333790758 dan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah). Sebelumnya Terdakwa telah menerima rekapan dari pasangan judi togel dari Pengecer atas nama Sdr. ROFI melalui SMS di nomor 08125295283 ke nomor HP Terdakwa 081333790758 serta Terdakwa juga telah mengirim rekapan tersebut ke Bandar atas nama Sdr. ABLI melalui pesan SMS ke nomor 081246107166. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian Daerah Jawa Timur guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa benar, peran Terdakwa dalam melakukan perjudian kupon putih (togel) jenis Singapura (SGP) maupun Hongkong (HK) tersebut adalah sebagai Pengepul;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan perjudian kupon putih (togel) jenis Singapura (SGP) setiap seminggu 5 (lima) kali yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan perjudian kupon putih (togel) jenis Hongkong (HK) dilakukan setiap hari. Adapun cara kerja kupon putih (togel) untuk nomor pengeluaran Singapura dimulai buka pada pukul 09.00 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan pukul 17.00 WIB, lalu pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB. Terdakwa menerima SMS rekapan pasangan judi togel dari Pengecer dan langsung diteruskan kepada Bandar. Setelah pukul 17.45 WIB nomor keluar dan Terdakwa dikirim pesan nomor pengeluaran oleh Bandar untuk diteruskan kepada Pengecer. Sedangkan cara kerja kupon putih (togel) untuk nomor pengeluaran Hongkong (HK) yaitu dimulai pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB, lalu sekitar pukul 21.30 WIB sampai dengan pukul 22.30 WIB, Terdakwa menerima SMS rekapan pasangan judi togel dari Pengecer dan Terdakwa langsung teruskan kepada Bandar. Setelah pukul 23.00 WIB, nomor keluar dan Terdakwa dikirim pesan nomor pengeluaran oleh Bandar dan diteruskan kepada Pengecer;

- Bahwa benar, keuntungan yang Terdakwa terima dalam perjudian kupon putih (togel) tersebut antara Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) setiap bukaannya/putarannya;
- Bahwa benar, transaksi totalan uang menang atau kalah dari perjudian kupon putih togel dengan Pengecer dan Bandar dilakukan oleh Terdakwa setiap pada hari Selasa dan Jumat dengan cara membayar tunai ketika Terdakwa bertemu langsung di sekitar rumah Terdakwa, sedangkan untuk totalan dengan Bandar dilakukan dengan cara transfer setiap hari Selasa dan Jumat. Adapun proses transfer dilakukan oleh Terdakwa melalui jasa transfer di Toko dekat rumah Terdakwa dan untuk nomor rekening Bandar menggunakan rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 8271180578 atas nama MADE LAGA ARSANA;
- Bahwa benar, keuntungan kelipatan perjudian kupon putih (togel) jenis Singapura (SGP) maupun Hongkong (HK) yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tiap pasangan Rp1.000,00 (Seribu rupiah) yaitu dua angka mendapat sejumlah Rp60.000,00 (Enam puluh ribu rupiah), tiga angka mendapat sejumlah Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah), sedangkan empat angka mendapat sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah);
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan perjudian kupon putih (togel) jenis Singapura (SGP) maupun Hongkong (HK) tersebut sudah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa benar, perjudian kupon putih (togel) jenis Singapura (SGP) maupun Hongkong (HK) yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, alasan Terdakwa menjalankan perjudian kupon putih (togel) jenis Singapura (SGP) maupun Hongkong (HK) tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa benar, Terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa benar, Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut pula dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa rumusan “barangsiapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan atau diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa SUHARIYANTO HADI PRAMONO bin MASCHURIN (Alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa SUHARIYANTO HADI PRAMONO bin MASCHURIN (Alm) telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan serta dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa SUHARIYANTO HADI PRAMONO bin MASCHURIN (Alm) adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa SUHARIYANTO HADI PRAMONO bin MASCHURIN (Alm) tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa SUHARIYANTO HADI PRAMONO bin MASCHURIN (Alm) pada hari Minggu, 9 April 2023 sekitar pukul 22.00 WIB yang bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Achmad Yani No. 81, Kelurahan Kepuharjo, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, adalah orang yang telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” ;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif yang artinya tidak perlu dibuktikan kata per kata yang ada, cukup dibuktikan satu kata saja dan jika kata tersebut telah terbukti maka unsur tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang didahului dengan adanya niat atau kehendak untuk melakukan sesuatu perbuatan, sedangkan niat adalah merupakan sikap batin seseorang yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala, akan tetapi dapat diketahui dari proses yang mendahului adanya sesuatu perbuatan itu, yang dalam hal ini adalah memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya. Bahwa perkataan “dengan sengaja” dalam pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada di belakangnya juga diliputi *Opzet*. Menurut *Memorie Von Toelicking* yang dimaksud dengan sengaja (*Opzet*) adalah “*Willen*” en “*Wetten*” yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*Wetten*) akibat perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “dengan sengaja” ini dalam hukum pidana terdapat 2 (dua) teori, yaitu :

- a. Teori Kehendak (*Wills Theorie*) dari VON HIPPEL ;
- b. Teori Pengetahuan (*Voorstellings Theorie*) dari FRANK yang didukung VON LISZT ;

Dalam praktek Peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata teori Pengetahuan dipandang lebih memuaskan demikian menurut Prof. MOELYATNO. Pemikiran berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perjudian/permainan judi adalah setiap bentuk permainan yang mengandung unsur untung-untungan. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 130/K/Kr/1972 tanggal 8 Januari 1975 yang menyebutkan “permainan lotre buntut harus dipandang sebagai judi yang memenuhi syarat-syarat Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik yang diperoleh melalui keterangan saksi-saksi, pengakuan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap fakta hukum bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 7 April 2023 ketika saksi SELAMET BUDIANTO, S.H. dan saksi SUGIONO, S.H beserta team dari Anggota Unit V Perjudian Subdit III Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi permainan judi nomor (togel) di Jalan Achmad Yani No. 81 Kelurahan Kepuharjo, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang. Setelah menerima informasi tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 9 April 2023, saksi SELAMET BUDIANTO, S.H. dan saksi SUGIONO, S.H beserta team dari Anggota Unit V Perjudian Subdit III Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur setelah dilakukan penyelidikan ditemukan bukti petunjuk yang mengarah kepada Terdakwa SUHARIYANTO HADI PRAMONO bin MASCHURIN (Alm) selaku Pengepul perjudian kupon putih (togel). Selanjutnya atas hal tersebut dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa SUHARIYANTO HADI PRAMONO bin MASCHURIN (Alm) yang saat itu Terdakwa sedang berada di rumahnya dan pada saat penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Nokia warna merah yang berisi SMS pasangan judi togel dengan Simcard Nomor 081333790758 dan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah). Sebelumnya Terdakwa telah menerima rekapan dari pasangan judi togel dari Pengecer atas nama Sdr. ROFI melalui SMS di nomor 08125295283 ke nomor HP Terdakwa 081333790758 serta Terdakwa juga telah mengirim rekapan tersebut ke Bandar atas nama Sdr. ABLI melalui pesan SMS ke nomor 081246107166. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian Daerah Jawa Timur guna proses hukum lebih lanjut. Terdakwa sebagai Pengepul melakukan perjudian kupon putih (togel) jenis Singapura (SGP) setiap seminggu 5 (lima) kali yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan perjudian kupon putih (togel) jenis Hongkong (HK) dilakukan setiap hari. Adapun cara kerja kupon putih (togel) untuk nomor pengeluaran Singapura dimulai buka pada pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB, lalu pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB. Terdakwa menerima SMS rekapan pasangan judi togel dari Pengecer dan langsung diteruskan kepada Bandar. Setelah pukul 17.45 WIB nomor keluar dan Terdakwa dikirim pesan nomor pengeluaran oleh Bandar untuk diteruskan kepada Pengecer. Sedangkan cara kerja kupon putih (togel) untuk nomor pengeluaran Hongkong (HK) yaitu dimulai pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB, lalu sekitar pukul 21.30 WIB sampai dengan pukul 22.30 WIB, Terdakwa menerima SMS rekapan pasangan judi togel dari Pengecer dan Terdakwa langsung teruskan kepada Bandar. Setelah pukul 23.00 WIB, nomor keluar dan Terdakwa dikirim pesan nomor pengeluaran oleh Bandar dan diteruskan kepada Pengecer. Adapun keuntungan yang Terdakwa terima dalam perjudian kupon putih (togel) tersebut antara Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) setiap bukaannya/putarannya. Bahwa transaksi totalan uang menang atau kalah dari perjudian kupon putih togel dengan Pengecer dan Bandar dilakukan oleh Terdakwa setiap pada hari Selasa dan Jumat dengan cara membayar tunai ketika Terdakwa bertemu langsung di sekitar rumah Terdakwa, sedangkan untuk totalan dengan Bandar dilakukan dengan cara transfer setiap hari Selasa dan Jumat. Adapun proses transfer dilakukan oleh Terdakwa melalui jasa transfer di Toko dekat rumah Terdakwa dan untuk nomor rekening Bandar menggunakan rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 8271180578 atas nama MADE LAGA ARSANA. Adapun keuntungan kelipatan perjudian kupon putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(togel) jenis Singapura (SGP) maupun Hongkong (HK) yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tiap pasangan Rp1.000,00 (Seribu rupiah) yaitu dua angka mendapat sejumlah Rp60.000,00 (Enam puluh ribu rupiah), tiga angka mendapat sejumlah Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah), sedangkan empat angka mendapat sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan perjudian kupon putih (togel) jenis Singapura (SGP) maupun Hongkong (HK) tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan dalam permainan tersebut tidak dapat ditentukan siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah serta tidak ditentukan oleh keahlian orang yang memasangnya namun hanya didasarkan pada keberuntungan saja;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi togel tersebut, Terdakwa berperan sebagai Pengepul, yaitu Terdakwa melakukan perjudian kupon putih (togel) jenis Singapura (SGP) setiap seminggu 5 (lima) kali yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan perjudian kupon putih (togel) jenis Hongkong (HK) dilakukan setiap hari. Adapun cara kerja kupon putih (togel) untuk nomor pengeluaran Singapura dimulai buka pada pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB, lalu pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB. Terdakwa menerima SMS rekapan pasangan judi togel dari Pengecer dan langsung diteruskan kepada Bandar. Setelah pukul 17.45 WIB nomor keluar dan Terdakwa dikirim pesan nomor pengeluaran oleh Bandar untuk diteruskan kepada Pengecer. Sedangkan cara kerja kupon putih (togel) untuk nomor pengeluaran Hongkong (HK) yaitu dimulai pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB, lalu sekitar pukul 21.30 WIB sampai dengan pukul 22.30 WIB, Terdakwa menerima SMS rekapan pasangan judi togel dari Pengecer dan Terdakwa langsung teruskan kepada Bandar. Setelah pukul 23.00 WIB, nomor keluar dan Terdakwa dikirim pesan nomor pengeluaran oleh Bandar dan diteruskan kepada Pengecer, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Kedadaan yang memberatkan ;

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Kedadaan yang meringankan ;

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan ;
3. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas serta dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar Putusan ini nantinya dipandang telah pantas dan sesuai serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejala sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (*Corektik*) ;

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;

2. Pendidikan (*Educatif*) ;

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;

3. Pencegahan (*Prepentif*) :

Dengan dijatuhinya hukuman kepada Terdakwa maka dapat menimbulkan efek jera baik terhadap Terdakwa sendiri sehingga tidak mengulangi perbuatannya ataupun melakukan tindak pidana yang lain maupun terhadap orang lain yang mungkin dapat melakukan suatu tindak pidana ;

4. Pemberantasan (*Represif*) ;

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana berdasarkan Pasal 193 *juncto* Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe S1 warna merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta simcard Nomor 081333790758 berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa di persidangan, hal mana barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sudah tidak dipergunakan dalam perkara ini dan dalam perkara lain serta oleh karena telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah), oleh karena mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara sebagaimana akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUHARIYANTO HADI PRAMONO bin MASCHURIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe S1 warna merah beserta simcard Nomor 081333790758;
Dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 oleh kami : BUDI PRAYITNO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H. dan JUSUF ALWI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SUJITO, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang dan dihadiri oleh WIDYA PARAMITA, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H. BUDI PRAYITNO, S.H., M.H.

JUSUF ALWI, S.H.

PANITERA PENGANTI,

SUJITO, S.H.